KAJIAN STRATEGIS

PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA DAN PENEGAKAN HUKUM PADA KARTEL SUKU BUNGA FINTECH LENDING DI INDONESIA

PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 2024 - 2026

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi perekonomian global, kehadiran Financial Technology (Fintech) Lending telah menjadi inovasi keuangan yang paling transformatif (World Bank, 2023). Industri ini awalnya dirancang untuk mewujudkan inklusi keuangan dengan memberikan akses permodalan cepat bagi masyarakat unbanked dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Tambunan, 2024). Secara empiris, popularitas pinjaman online (pinjol) di Indonesia melonjak masif, didorong oleh tingginya penetrasi internet dan tekanan ekonomi (OJK, 2025). Sayangnya, adopsi teknologi ini tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai, dan ruang kosong regulasi pada masa awal pertumbuhannya memicu iklim bisnis yang agresif tanpa memperhatikan perlindungan konsumen (YLKI, 2025). Transformasi yang seharusnya inklusif ini kini diwarnai oleh skandal persaingan usaha. Berdasarkan laporan Investortrust per Maret 2026, industri ini diguncang oleh temuan kartel yang menghasilkan denda total $47 juta terhadap 97 perusahaan fintech lending (Kasanjanu, 2026).

Perusahaan skala besar seperti AdaKami, Asetku, dan Kredit Pintar terbukti melakukan kesepakatan tersembunyi untuk mematok suku bunga pada level tertinggi secara serempak (Aji, 2026). Jika praktik price-fixing ini dibiarkan, dampaknya akan sistemik. Konsumen dirampas haknya untuk mendapat layanan kompetitif, yang berujung pada jebakan utang atau debt trap (Hidayat, 2024). Secara makroekonomi, ini meningkatkan rasio kredit bermasalah yang mengganggu stabilitas keuangan (Financial Stability Board, 2023). Untuk meredam masalah ini, mitigasi preventif wajib dilakukan melalui pengetatan regulasi transparansi algoritma suku bunga dan edukasi literasi digital (Sari, 2026).

Secara kuratif, penegakan hukum melalui denda bernilai ratusan miliar rupiah menjadi langkah krusial untuk memberikan efek jera (Nugroho, 2025). Implementasi solusi ini membutuhkan sinergi absolut dari tiga lembaga utama: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai eksekutor antimonopoli (UU No. 5 Tahun 1999), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator siber (Komdigi, 2025), dan Polri untuk menindak ekses pidana seperti ancaman penagihan dan pelanggaran data pribadi (Polri, 2026).

PERMASALAHAN

Kasus penjatuhan denda oleh KPPU ini membuka tabir permasalahan struktural yang serius. Berdasarkan analisis data, permasalahan inti dapat dibedah sebagai berikut: 1. **Praktik Kartelisasi dan Penetapan Harga**

Permasalahan fundamentalnya adalah persekongkolan antar penyedia pinjaman *online*

untuk menetapkan suku bunga maksimal secara serempak. Praktik kolusi algoritmik di pasar digital ini secara artifisial menahan suku bunga tetap tinggi dan membunuh persaingan harga (Chen & Wu, 2023; KPPU, 2026).

2. Dominasi Oligopoli oleh Para Pemain Utama

Data menunjukkan ketimpangan dominasi, di mana denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (Rp 102 miliar) dan PT Pintar Inovasi Digital (Rp 101 miliar) (Aji, 2026). Pemain besar ini bertindak sebagai *price leader* yang mendikte puluhan *fintech* kecil untuk patuh pada skema kartel, menciptakan oligopoli digital (Pratama, 2025).

3. Eksploitasi Konsumen dan Jebakan Utang

Hilangnya kompetisi membuat masyarakat terdesak kehilangan hak memilih (*right to choose*). Konsumen terpaksa menyetujui kontrak eksploitatif yang secara langsung menjadi katalis lahirnya fenomena gagal bayar massal dan bencana finansial rumah tangga (Setiawan, 2025).

4. Pelanggaran Etika Bisnis dan Hukum Positif

Tindakan 97 *fintech* ini merupakan bentuk pengingkaran mutlak terhadap hukum positif (UU No. 5 Tahun 1999) dan melanggar kode etik industri layanan pinjam meminjam (AFPI, 2026).

DAMPAK

Efek domino dari sanksi denda senilai $47 juta ini menjalar ke berbagai dimensi: 1. **Dampak Sosial-Ekonomi**

Suku bunga tinggi mengerek tingkat kredit macet atau TWP90 (Supriyanto, 2025). Ketidakmampuan membayar utang memicu masalah sosial parah, mulai dari penagihan intimidatif hingga hancurnya privasi akibat *doxxing* (YLKI, 2025).

2. Dampak Finansial

Guncangan likuiditas akibat denda akan mengancam kelangsungan hidup *fintech* menengah-kecil. Industri ini juga akan menghadapi defisit kepercayaan publik dan memicu *funding winter* dari investor institusional asing (Bloomberg, 2026). **3. Dampak Korektif Jangka Panjang**

Penindakan KPPU merestorasi keseimbangan pasar. *Fintech* kini dipaksa bersaing melalui efisiensi operasional dan suku bunga rendah, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen (Indef, 2026).

4. Akselerasi Reformasi Regulasi

Peristiwa ini memaksa regulator memperketat *loopholes*, memajukan standar kepatuhan, dan mempercepat adopsi pengawasan *RegTech* di tataran nasional (Rahayu, 2024).

SOLUSI

Menghadapi praktik yang merusak ekosistem ini, diperlukan pendekatan multidimensi: 1. **Penegakan Hukum Administratif yang Progresif**

Penerapan denda administratif yang bersifat menghukum (*punitive damages*) secara masif memaksa korporasi menghitung ulang risiko kepatuhan mereka, memastikan keuntungan ilegal lebih kecil dari sanksi (OECD, 2024).

2. Standarisasi Suku Bunga dan Transparansi Biaya

Sesuai arahan otoritas keuangan, pemerintah wajib menetapkan batas atas (*ceiling price*) suku bunga dan mewajibkan "Simulasi Pinjaman Transparan" untuk menghindari biaya tersembunyi (POJK No. 10/2022; Sari, 2026).

3. Pengawasan Berbasis Teknologi

Otoritas pengawas perlu mengintegrasikan data *real-time* berbasis algoritma (*Supervisory Technology*) untuk mendeteksi anomali harga dan keseragaman suku bunga sebelum menjadi kartel meluas (Rahayu, 2024).

4. Penguatan Literasi Keuangan

Melakukan edukasi berkelanjutan agar masyarakat memiliki pertahanan kognitif untuk menganalisis layanan pinjaman dan terhindar dari skema predator (Hidayat, 2024).

PERAN STRATEGIS 3 LEMBAGA

Penyelesaian permasalahan ini wajib didukung sinergi dari tiga lembaga dengan otoritas yang saling mengunci:

1. **KPPU**

Sebagai otoritas utama, KPPU bertugas membongkar konspirasi dan mengeksekusi sanksi denda untuk menghancurkan struktur oligopoli di pasar keuangan digital sesuai mandat undang-undang antimonopoli (UU No. 5 Tahun 1999; KPPU, 2026). **2. KOMDIGI**

Bertindak sebagai penjaga infrastruktur siber. Komdigi memiliki wewenang untuk mencabut izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), memblokir aplikasi, dan memutus akses domain situs web *fintech* yang menolak putusan negara (Permenkominfo No. 5 Tahun 2020; Komdigi, 2025).

3. Polri

Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber, Polri berada di hilir penegakan hukum untuk menindak ekses kriminal dari operasional pinjol. Ini mencakup penindakan atas ancaman kekerasan, pencurian data pribadi, dan pelanggaran transaksi elektronik (UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE; UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP; Polri, 2026).

REFERENSI

[1] AFPI. (2026). *Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. [2] Aji, S. (2026). *List of KPPU Fines for Fintech Lending Companies*. Datatrust - Investortrust (Sumber Data: KPPU). Diakses pada 3 April 2026.

[3] Bloomberg. (2026, Maret 30). *Indonesia's Fintech Sector Faces Funding Winter Amidst Antitrust Crackdown*. Bloomberg Financial News.

[4] Chen, Y., & Wu, X. (2023). *Algorithmic Collusion in Digital Markets: Challenges for Antitrust Enforcement*. Journal of Economic Perspectives, 37(2), 115-132. [5] Financial Stability Board (FSB). (2023). *Fintech and Market Structure in Financial Services: Market Developments and Potential Financial Stability Implications*. [6] Hidayat, M. (2024). *Literasi Keuangan Digital dan Ancaman Jebakan Utang pada Kelas Menengah Bawah*. Jurnal Ekonomi Sosial, 12(1), 45-60.

[7] Indef. (2026). *Proyeksi Ekonomi Digital Pasca Penertiban Ekosistem Pinjol Indonesia*. Institute for Development of Economics and Finance.

[8] Kasanjanu, B. (2026, Maret 27). *Collusion or Compliance? Indonesia Slaps 97 Fintech Lenders with $47 Million Fine over Interest-Rate Cartel*. Investortrust English Edition. [9] Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). (2025). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif dan Platform Digital Ilegal*. Jakarta: Komdigi RI.

[10]KPPU. (2026). *Putusan Sidang Perkara Nomor 15/KPPU-I/2026 tentang Dugaan Kartel Suku Bunga Fintech Lending*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.

[11]Nugroho, B. (2025). *Efektivitas Denda Finansial dalam Menciptakan Efek Jera pada Kejahatan Korporasi Digital*. Jurnal Hukum Bisnis, 19(3), 210-225.

[12]OECD. (2024). *Competition in Digital Platforms and the Financial Sector*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

[13]Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Statistik Fintech Lending Indonesia Edisi Desember 2025*. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK.

[14]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

[15]Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

[16]Polri. (2026). *Rilis Kasus Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Tindak Pidana Siber*. Markas Besar Kepolisian Negara RI.

[17]Pratama, R. (2025). *Oligopoli di Era Ekonomi Digital: Studi Kasus Penguasaan Pangsa Pasar Peer-to-Peer Lending*. Jurnal Kajian Ekonomi Indonesia. [18]Rahayu, S. (2024). *Integrasi RegTech dan SupTech dalam Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Teknologi Finansial, 8(2), 99-112.

[19]Sari, D. P. (2026). *Urgensi Transparansi Algoritma Suku Bunga pada Aplikasi Keuangan Berbasis Seluler*. Indonesian Journal of Digital Law.

[20]Setiawan, A. (2025). *Dampak Beban Suku Bunga Pinjol terhadap Stabilitas Keuangan*

Rumah Tangga. Jurnal Kesejahteraan Sosial Nasional, 14(4).
[21]Supriyanto, E. (2025). *Kredit Macet (TWP90) dan Tantangan Keberlanjutan Industri P2P Lending*. Majalah Infobank.
[22]Tambunan, T. (2024). *Peran Akses Pembiayaan Fintech bagi Ekspansi UMKM Pasca Pandemi*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 21(1).
[23]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[24]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
[25]Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
[26]World Bank. (2023). *Financial Inclusion in Southeast Asia: The Rise of Digital Lending*. Washington, DC: World Bank Group.
[27]YLKI. (2025). *Catatan Tahunan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Digital*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.